



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 440/110 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 440/80
TAHUN 2023 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
(FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan Kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/80 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1567/2024 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Penanganan, Penerapan Sanksi Administratif Kecurangan (*Fraud*) Sebagai Upaya Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/80 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/80 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/80 Tahun 2023 tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Desember 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 440/110 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 440/80 TAHUN 2023 TENTANG
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	
3.	Deputi Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pengarah	
4.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung jawab	
A.	Sub Tim Pencegahan		
1.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. mensosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (<i>Fraud</i>); dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah-Daerah	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	Istimewa Yogyakarta.		
B.	Sub Tim Penanganan		
1.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; b. melakukan penanganan kecurangan (<i>Fraud</i>); c. monitoring dan evaluasi; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Asisten Deputi Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota	
C.	Sekretariat		
1.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. melaksanakan tugas kesekretariatan; dan b. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Tim Pencegahan dan Sub Tim Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) untuk dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
3.	Analisis Hukum, Kepatuhan Internal dan Pencegahan Kecurangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA